



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR 62 TAHUN 2026

TENTANG

TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN
ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat untuk mendukung proses penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2026 *Unaudited*;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat wajib dilakukan oleh Kementerian/Lembaga untuk mendukung penyusunan Laporan Keuangan;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi;
- d. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud, dipandang perlu untuk membentuk Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK;
- e. bahwa untuk keperluan pembentukan Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK sebagaimana

tersebut pada huruf d perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 Tentang Pelaksanaan Sistem Sakti;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826):
16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

17. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1027 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO TENTANG TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK).

KESATU : Membentuk Tim Penyusun dan Tim Penilai Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan (PIPK) dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini

KEDUA : Tim Penyusun Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan (PIPK) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas:

- a. Membantu manajemen dalam melaksanakan penyusunan penerapan PIPK;
- b. Melakukan mitigasi terkait akun signifikan untuk proses penerapan PIPK;
- c. Memastikan kelengkapan dan akurasi data serta validitas dari pencatatan yang diinput dalam aplikasi;
- d. Melakukan identifikasi proses utama/proses bisnis dalam penerapan PIPK;
- e. Melakukan identifikasi risiko-risiko atas laporan keuangan yang menyebabkan penyajian kesalahan material;
- f. Melakukan identifikasi pengendalian utama dalam penerapan PIPK yang terdiri dari aplikasi, pelaksana pengendalian, dokumen pendukung dan tipe pengendalian;
- g. Melakukan identifikasi asersi pelaporan keuangan yang merupakan pernyataan manajemen tentang

berbagai transaksi dan akun yang terkait dalam laporan keuangan;

- h. Menyusun penerapan PIPK sesuai tabel A yaitu identifikasi risiko dan kecukupan rancangan pengendaliannya (Matriks Risiko-Pengendalian)
- i. Melakukan penyusunan pengendalian intern tingkat proses/transaksi;
- j. Melakukan penyusunan penerapan PIPK pada tingkat prosese/transaksi dilaksanakan tahunan;
- k. Melakukan Rapat Koordinasi Internal dalam rangka menyusun laporan PIPK;
- l. Melakukan monitoring dan verifikasi Laporan Keuangan tingkat Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo;
- m. Melakukan pembinaan kepada seluruh penanggungjawab dan operator SAI pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo
- n. Melaporkan seluruh rangkaian kegiatan Penyusunan Penerapan PIPK kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo, Sekretaris Provinsi Jawa Tengah, Biro Keuangan Sekretariat Jenderal KPU, dan Inspektorat KPU RI.

Tim Penilai Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan (PIPK) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas:

- a. Menyusun jadwal kebutuhan dan sumber daya penilaian;
- b. Melaksanakan penilaian pengendalian intern di unit kerja KPU Kabupaten Wonosobo;
- c. Melaksanakan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi;
- d. Mendokumentasikan, menilai dan memantau implementasi PIPK;
- e. Menyusun laporan hasil penilaian PIPK
- f. Menyampaikan laporan hasil Penilaian PIPK kepada Tim Penilaian UAKPA dan UAPPA-W

- g. Melakukan Rapat koordinasi Internal dalam rangka menyusun laporan PIPK;
- h. Melakukan verifikasi laporan keuangan dari seluruh Satuan Kerja KPU di wilayah Kabupaten Wonosobo;
- i. Melaporkan seluruh rangkaian penyusunan dan penilaian PIPK kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo, Sekretaris Provinsi Jawa Tengah, Biro Keuangan Sekretariat Jenderal KPU, dan Inspektorat KPU RI.

KETIGA : Pembagian tugas dan tanggung jawab Tim Penyusun dan Tim Penilai diatur sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

KEEMPAT : Biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo Tahun 2026 pada KRO Layanan Dukungan Manajemen Internal (WA.3360.EBA) dan RO Layanan Perkantoran (EBA.994).

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak bulan September sampai dengan Desember tahun 2026 dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Wonosobo

Pada tanggal 01 September 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN WONOSOBO,

ttd.

MUHSON

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN WONOSOBO

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan

Hukum



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
WONOSOBO NOMOR 62 TAHUN 2026
TENTANG TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI
PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN
KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
WONOSOBO

TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS
PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO

A. TIM PENYUSUN

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	Syaifurrohman, S.IP., M.Sos.	Kasubbag Keuangan Umum dan Logistik
2	Muqodas	Bendahara Pengeluaran
3	Lailatul Azizah, A.Md.	Staf Pengelola Keuangan
4	Eni Hanifah, S.E.	Staf Pengelola Keuangan

B. TIM PENILAI

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	Syaifurrohman, S.IP., M.Sos.	Kasubbag Keuangan Umum dan Logistik
2	Titik Hesti Pertiwi, S.Kom.	Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum
3	Rifqie Ardianto, S.H.	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi
4	Dheby Puspa Sari, S.H.	Kasubbag Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO,
KABUPATEN WONOSOBO ttd.

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum
MUHSON

